



**BUPATI DOMPU**

**KEPUTUSAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 220 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELEMBAGAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 8 WOJA  
(SD-SMP SATAP 8 WOJA) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
SATU ATAP 5 KEMPO (SD-SMP SATAP 5 KEMPO)  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU**

**BUPATI DOMPU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas dan meningkatkan daya tampung lembaga pendidikan dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia khususnya masyarakat Dompu perlu Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 8 Woja (SD-SMP Satap 8 Woja) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 5 Kempo (SD-SMP Satap 5 Kempo) lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Dompu tentang Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 8 Woja (SD-SMP Satap 8 Woja) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 5 Kempo (SD-SMP Satap 5 Kempo) lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



**BUPATI DOMPU**

**KEPUTUSAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 220 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELEMBAGAAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 8 WOJA  
(SD-SMP SATAP 8 WOJA) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
SATU ATAP 5 KEMPO (SD-SMP SATAP 5 KEMPO)  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU**

**BUPATI DOMPU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas dan meningkatkan daya tampung lembaga pendidikan dalam mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia khususnya masyarakat Dompus perlu Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 8 Woja (SD-SMP Satap 8 Woja) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 5 Kempo (SD-SMP Satap 5 Kempo) lingkup Pemerintah Kabupaten Dompus;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Dompus tentang Penetapan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 8 Woja (SD-SMP Satap 8 Woja) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 5 Kempo (SD-SMP Satap 5 Kempo) lingkup Pemerintah Kabupaten Dompus;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3413);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/D/2002 tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 8 WOJA (SD-SMP SATAP 8 WOJA) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 5 KEMPO (SD-SMP SATAP 5 KEMPO) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.**
- KESATU** : Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 8 Woja (SD-SMP Satap 8 Woja) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 5 Kempo (SD-SMP Satap 5 Kempo) lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu dengan nama dan nomenklatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 8 Woja (SD-SMP Satap 8 Woja) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 5 Kempo (SD-SMP Satap 5 Kempo) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2053/u/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
- KETIGA** : Menugaskan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu untuk menyelesaikan proses pelaksanaan kegiatan tersebut pada diktum KESATU;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Dompu;



KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 23 Agustus 2011


 BUPATI DOMPU,  
  
A. H. BAMBANG M. YASIN

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI, di Jakarta
2. Kementerian Keuangan RI, di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram
4. Dirjen Dikdasmen Kemendiknas, di Jakarta
5. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama, Ditjen Mandikdasmen, di Jakarta
6. Ketua DPRD Kabupaten Dompu, di Dompu
7. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB, di Mataram
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, di Dompu
9. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, di Dompu
10. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dompu, di Dompu
11. Masing-masing sekolah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DOMPU NOMOR 220 TAHUN 2011  
TANGGAL 23 AGUSTUS 2011 TENTANG PENETAPAN  
KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU  
ATAP 8 WOJA (SD-SMP SATAP 8 WOJA) DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 5 KEMPO (SD-SMP  
SATAP 5 KEMPO) LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.

No	Nama Pendidikan (Nomenklatur Pendidikan)	Nomor Statistik Sekolah	Wilayah Lokasi/Kecamatan
1.	Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 8 Woja	201230508008	Woja
2.	Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 5 Kempo	201230502005	Kempo

 BUPATI DOMPU,  
  
H. BAMBANG M. YASIN